

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara antara hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan lainnya. Hal ini disebabkan karena diantara keduanya saling mempunyai hubungan timbal balik. Hukum merupakan pelindung bagi setiap kepentingan individu agar ia tidak diperlakukan semena-mena oleh pihak lain. Untuk melindungi hak-hak setiap warga negaranya tersebut maka diaturlah melalui suatu peraturan yang disebut dengan hukum pidana. Hukum acara pidana inilah yang dipakai sekarang sebagai dasar pelaksanaan pidana.

Didalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada seluruh warga negaranya. Hukum dibuat untuk mensejahterakan dan memberi keadilan bagi seluruh masyarakat demi terciptanya suatu ketertiban dan

keamanan. Namun dalam kenyataannya masih saja terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Menurut Pompe, hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana (Prasetyo, 2014). Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi para pelaku larangan-larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Prasetyo, 2014).

Hukum pidana terbagi menjadi dua macam, yaitu hukum pidana dalam arti yang luas terdiri dari hukum pidana (substentif atau materil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Kalau hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana (modern) termasuk hukum publik. Dalam masyarakat primitif atau kuno tidak terdapat batas antara hukum publik

dan hukum privat, sehingga tidak ada pemisahan yang jelas antara acara perdata dan pidana (Hamzah, 2014). Adapun yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana menurut Andi Hamzah adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan kemudian meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan (Hamzah, 2014).

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat dijelaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. Penegakan hukum pidana diawali dengan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, ketiga proses ini harus didukung dengan adanya alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum pidana formil, hal tersebut merupakan serangkaian peristiwa guna menentukan siapakah pelaku dari adanya tindak pidana materiil yang telah dilanggar. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam perkara pidana keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama, tidak ada perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Dalam perkara pidana saksi merupakan kunci dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini terlihat jelas dalam pasal 184-185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang

menempatkan keterangan saksi pada urutan pertama diatas alat bukti lainnya. Urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian dipersidangan.

Pemeriksaan saksi ditentukan dalam Pasal 160 KUHAP bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Kemungkinan urutan pemeriksaan saksi diserahkan kepada pertimbangan hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah ketentuan dalam pasal itu yang mengatakan bahwa saksi, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut (Hamzah, 2014). Pemeriksaan dan pendengaran keterangan saksi dalam persidangan meliputi seluruh saksi yang tercantum dalam berkas pelimpahan perkara. Untuk itu, setiap saksi yang telah diperiksa oleh penyidik, dan saksi itu tercantum dalam pelimpahan berkas perkara, wajib didengar keterangannya dimuka persidangan tanpa mempersoalkan apakah saksi tersebut memberatkan atau meringankan terdakwa (Harahap, 2016).

Dalam Pasal 170 KUHAP dikatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopaat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam

memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja (Hamzah, 2014). Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Ini berarti tidak merupakan kesaksian menurut undang-undang, bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim. Sedangkan kesaksian atau alat bukti yang lain merupakan dasar atau sumber keyakinan hakim. Ketentuan tersebut dapat dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 17 dan 18 yang mengatakan apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta bendanya, maka itu akan memperkuat keterangan saksi lain bahwa ia telah korupsi (Hamzah, 2014).

Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi. Ini merupakan salah satu prinsip didalam ruang lingkup pemeriksaan saksi yang harus ditegakkan, yaitu mendahulukan pemeriksaan saksi daripada pemeriksaan terdakwa. Prinsip ini ditarik dari ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP yang menegaskan: yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Mendahulukan pendengaran saksi dalam pemeriksaan perkara merupakan sistem yang lebih manusiawi terhadap terdakwa. Sebab dengan didahulukan pendengaran keterangan saksi, terdakwa akan lebih baik mendapat gambaran tentang peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya. Akan tetapi prinsip ini tidak bersifat mutlak. Tergantung pada keadaan dan kebijaksanaan ketua sidang secara kasuistis. Namun

sedapat mungkin prinsip mendahulukan pemeriksaan saksi diperpegangi sebagai landasan (Harahap, 2016).

Masyarakat awam pada umumnya tentunya bertanya-tanya mengenai siapa saja yang bisa menjadi saksi. Masyarakat harus diberikan sosialisasi bahwasanya memberi kesaksian merupakan kewajiban hukum, dan sebagai warga negara yang baik kita harus mengetahui hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban yang dibebankan hukum kepada setiap warga negara adalah ikut membela kepentingan umum. Bertitik tolak pada pemikiran diatas, menjadi landasan bagi pembuat undang-undang untuk menetapkan kesaksian sebagai kewajiban bagi setiap orang. Penegasan ini dapat dibaca dalam rumusan penjelasan Pasal 159 ayat (2), yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Menjadi saksi adalah kewajiban hukum.
- b) Orang yang menolak memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu sidang pengadilan, dapat dianggap sebagai penolakan terhadap kewajiban hukum yang dibebankan undang-undang kepadanya.

Orang yang menolak kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu sidang pengadilan, dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dari keterangan dan penjelasan Pasal 159 ayat (2), memberikan keterangan sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap orang. Sesuatu yang telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum harus dipatuhi. Keingkaran atau penolakan atas kewajiban tersebut, dapat dikenakan tindak pidana (Harahap, 2016).

Dasar penulis melakukan penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amrullah dengan judul Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana di Indonesia, dalam penelitian tersebut lebih memberatkan pada penerapan saksi mahkota dalam persidangan. Sementara penelitian penulis disini hanya mengkaji mengenai keabsahan, yaitu bagaimanakah keabsahan dari keterangan saksi yang tidak disumpah dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan (Amrullah, 2014).

Secara umum undang-undang mengatur prinsip bahwa menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Akan tetapi KUHAP sendiri memberikan beberapa pengecualian, ada beberapa orang yang dibebaskan dari kewajiban tersebut. Pada dasarnya pengecualian ini dikaitkan dengan faktor hubungan kekeluargaan, jabatan, dan ketidakmampuan seseorang untuk bertindak menjadi saksi, seperti anak-anak dan orang sakit jiwa. Kalau ditinjau dari segi sifat pengecualian yang membebaskan seseorang dari kewajiban menjadi saksi, dapat dikelompokkan:

a) Orang yang dapat mengundurkan diri

Mengenai orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, diatur dalam Pasal 168 dan Pasal 169. Berdasar ketentuan ini, pada prinsipnya mereka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Akan tetapi jika pelarangan yang diatur dalam Pasal 168 dikaitkan dengan Pasal 169 ayat (1), pelarangan kelompok ini untuk menjadi saksi sifatnya tidak mutlak. Tetapi lebih tepat disebut bersifat fakultatif. Pada satu pihak mereka tidak diperkenankan didengar keterangannya sebagai saksi, tetapi pada sisi lain

dapat mengundurkan diri. Yang menjadi alasan tidak memperkenankan mereka menjadi saksi dan dapat mengundurkan diri dikaitkan dengan faktor hubungan kekeluargaan sedarah atau semenda antara terdakwa dengan saksi:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Mereka yang disebut di atas tidak dapat didengar keterangannya, dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Kalau dibaca sepintas lalu bunyi alinea pertama pasal 168, seolah-olah ada kekacauan pemikiran. Kenapa orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi malah dapat mengundurkan diri. Mari kita baca bunyi alinea pertama Pasal 168: Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Jadi, jika seorang saksi mempunyai hubungan pertalian darah, semenda, atau ada pertalian perkawinan dengan terdakwa, saksi tersebut tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri. Akan tetapi jika Pasal 168 dihubungkan dengan Pasal 169 ayat (1), kekacauan tersebut dengan sendirinya hilang. Sebab dengan menghubungkan Pasal 168 dan Pasal 169 ayat (1), terdapat penggarisan yang menghubungkan:

- 1) Pada prinsipnya orang-orang yang mempunyai hubungan pertalian kekeluargaan sedarah, semenda dan karena ikatan perkawinan dengan terdakwa tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi. Mereka tidak diperbolehkan menjadi saksi sekalipun boleh didengar keterangannya tanpa sumpah (Pasal 169 ayat 2).
  - 2) Akan tetapi kalau mereka menghendaki untuk diperiksa sebagai saksi memberi keterangan dengan sumpah, kehendak mereka untuk menjadi saksi baru dapat terlaksana dengan syarat: apabila penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya. Berarti seorang yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau ikatan perkawinan dengan terdakwa seperti yang tersebut dalam pasal 168, dapat menjadi saksi apabila ia sendiri menghendaki, dan kehendak itu harus secara tegas disetujui oleh penuntut umum dan terdakwa.
  - 3) Sebaliknya, walaupun penuntut umum maupun terdakwa secara tegas meminta orang itu menjadi saksi, kalau dia tidak menghendaki tidak dapat diwajibkan untuk menjadi saksi.
- b) Mereka yang dapat minta dibebaskan menjadi saksi
- Berdasarkan ketentuan Pasal 170 terdapat sekelompok orang yang dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi. Mengenai hal pembebasan diri menjadi saksi tidak mutlak sifatnya, Pasal 170 menegaskan mereka dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Pada diri mereka tetap melekat kewajiban menjadi saksi, namun undang-undang memberi hak kepada mereka untuk mengajukan

supaya dibebaskan dari kewajiban tersebut. Sehubungan dengan masalah permintaan pembebasan diri dari kewajiban menjadi saksi, Pasal 170 telah mengatur ketentuan sebagai berikut:

1) Alasan pembebasan yang dapat diajukan

Alasan yang dapat diajukan untuk dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi menurut Pasal 170 ayat (1) adalah: karena pekerjaan, karena harkat martabat, karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia. Ketiga alasan itu yang utama dapat dijadikan alasan memintakan pembebasan kewajiban sebagai saksi.

2) Yang menentukan sah tidaknya alasan yang diajukan

Yang berwenang menentukan sah tidaknya alasan pembebasan kewajiban sebagai saksi, diatur dalam Pasal 170 ayat (2). Hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan permintaan. Hakim yang mempertimbangkan sah atau tidaknya alasan yang diajukan, selanjutnya menentukan apakah permintaan pembebasan dapat dikabulkan atau tidak. Pedoman menentukan sah tidaknya alasan pembebasan yang diajukan secara umum digariskan dalam penjelasan Pasal 170 ayat (2), yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

(a) Kalau perundang-undangan telah menentukan secara tegas bahwa seseorang diwajibkan menyimpan rahasia pekerjaan atau jabatannya, hakim membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban menjadi saksi, jika keterangan yang hendak diberikannya menyangkut rahasia jabatan atau pekerjaan itu sendiri. Penjelasan Pasal 170 ayat (2) tampaknya tidak

memberi alternatif lain kepada hakim, selain daripada mensahkan alasan itu dan membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban menjadi saksi.

(b) Tetapi kalau peraturan perundang-undangan tidak menentukan secara tegas atau tidak mengatur untuk merahasiakan dalam jabatan atau pekerjaan dalam hal seperti ini hakim yang mutlak menentukan sah atau tidaknya alasan pekerjaan atau jabatan yang diajukan seseorang.

c) Mereka yang dilarang menjadi saksi tetapi dapat didengar keterangannya tanpa sumpah.

Kelompok yang ketiga yang dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi ialah yang tergolong orang-orang yang disebut Pasal 171 yaitu:

- 1) Anak yang belum berumur 15 tahun dan belum pernah kawin.
- 2) Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Mereka yang tergolong pada ketentuan Pasal 171 mutlak dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi. Malah dilarang untuk memberi keterangan dengan sumpah. Akan tetapi boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah. Dengan demikian, anak yang belum cukup umur lima belas tahun dan belum pernah menikah serta orang sakit ingatan atau sakit jiwa:

- 1) Dilarang atau tidak boleh diperiksa memberi keterangan sebagai saksi dengan sumpah.
- 2) Tapi boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah.

Adapun mengenai pelarangan ini menurut Pasal 171 karena mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, oleh

karena itu keterangan mereka hanya dapat dipakai sebagai petunjuk saja (Harahap, 2016).

Merujuk pada pemaparan alat bukti sebagaimana di jelaskan didalam ketentuan pasal 184 KUHAP yang tolak ukur pemeriksaan perkara pidana di persidangan diawali dari pemeriksaan keterangan saksi, hal ini tentu saja menjadi persoalan yang dapat dilakukan kajian lebih mendalam, mengingat keterangan seorang saksi di persidangan tidak mutlak dilakukan dengan atau tanpa disumpah, hal ini berarti kedudukan seorang saksi dipersidangan haruslah memberikan kontribusi masukan kepada hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menyusun sebuah skripsi dengan judul: “KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK DISUMPAH DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI BATAM)”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan di teliti. Permasalahan yang timbul kemudian adalah mengenai bagaimana kedudukan hukum atas kesaksian dalam proses persidangan yang tidak diambil sumpahnya. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Mekanisme pengambilan keterangan saksi pada proses persidangan perkara pidana di pengadilan.

2. Pengaruh kesaksian tanpa disumpah terhadap pertimbangan hakim pada kasus pidana di pengadilan.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Adapun pembatasan masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini antara lain:

1. Pengaruh kesaksian tanpa diambil sumpahnya terhadap pertimbangan hakim pada saat memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana di pengadilan.
2. Mengkaji mekanisme keterangan saksi di pengadilan.

Batasan ini dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih intensif, dan karya tulis tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan.

### **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan menjadi kajian utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pengambilan keterangan saksi dalam perkara pidana di pengadilan?
2. Apakah keterangan saksi yang tidak disumpah dipertimbangkan hakim dalam mengambil keputusan?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah keabsahan terhadap kesaksian yang tidak disumpah didepan pengadilan.

2. Untuk mengetahui apakah keterangan seorang saksi dipersidangan yang tidak disumpah dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan perkara pidana.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan tersebut diatas, maka diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan bacaan, juga sebagai tambahan literatur dan referensi bagi penelitian sejenis dimasa mendatang.
2. Secara praktis, diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pembaca. Khususnya ditujukan kepada aparaturnya penegak hukum dalam hal ini pengacara, kepolisian, jaksa dan hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi.